

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Permasalahan**

Salah satu usaha memulihkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah yaitu dengan mewujudkan suatu pemerintahan yang baik atau dikenal dengan istilah *good governance*. Terselenggaranya *good governance* merupakan indikator kejujuran pemerintah atau syarat utama mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan *good governance* dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel. Bukti pertanggungjawaban tersebut dapat dituangkan ke dalam Laporan Keuangan. Tujuan Laporan Keuangan salah satunya adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan.

Laporan keuangan pemerintah pada dasarnya adalah suatu cara untuk melaksanakan pertanggungjawaban pemerintah yang dilakukan kepada rakyat guna menunjukkan hasil dari pengelolaan dana publik berupa pajak, retribusi, maupun transaksi lainnya. Penyampaian informasi tentang posisi keuangan, arus kas, kinerja keuangan, dan realisasi anggaran suatu pelaporan berguna bagi para pemakai pada saat melaksanakan dan memeriksa keputusan tentang alokasi sumber daya merupakan tujuan umum dari laporan keuangan (Khasanah dan Nilasari 2023). Laporan Keuangan harus didasari dengan pencatatan akuntansi yang tepat. Pentingnya suatu akuntansi di dalam laporan keuangan akan mempermudah pemerintah untuk mengolah dan menyajikan laporan keuangan yang ingin dilakukan. Dengan adanya akuntansi, bisa disediakan informasi terkait laporan keuangan termasuk salah satunya adalah aset.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, "Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai kejadian di masa lalu dan manfaat ekonomi di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk

sumber daya nonkeuangan yang digunakan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya”. Aset pemerintah diklasifikasi sebagai aset keuangan dan non keuangan. Aset keuangan meliputi kas, piutang, dan investasi. Aset non keuangan terdiri dari aset berwujud dan tidak berwujud untuk diidentifikasi. Aset-aset yang sudah diakui oleh pemerintah harus dikelola dengan baik dan handal serta diawasi dengan tim khusus pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Salah satu masalah yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah masalah aset. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, berbagai permasalahan yang terjadi diantaranya adalah karena nilai aset tetap yang disajikan dalam neraca belum didukung dengan pencatatan (inventarisasi) yang memadai, saldo aset tetap tidak dapat ditelusuri, aset tetap tidak diketahui keberadaannya, aset tetap dikuasai pihak lain, aset tetap tidak didukung dengan bukti kepemilikan dan lain-lain. Penyajian yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tidak dapat dibuktikan dalam penyajian laporan keuangan baik karena kekeliruan atau kecurangan.

Pengelolaan aset jika tidak dikelola dengan baik maka akan berdampak terhadap opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Laporan keuangan (BPK), karena aset adalah komponen laporan keuangan yang signifikan. Hasil dari BPK mengevaluasi aset menyatakan bahwa pemeriksaan meliputi penilaian atas penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) oleh entitas dan penyajian laporan keuangan secara menyeluruh.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang menyatakan bahwa pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dapat dilengkapi dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Buletin Teknis disusun dan diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Dengan ini KSAP menetapkan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Nomor 09 tentang akuntansi aset tetap dan Buletin Teknik Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Nomor 16 tentang akuntansi aset tetap berbasis akrual. Di Indonesia basis akrual dalam akuntansi sudah diterapkan sejak 22 Oktober 2010. Pemerintah menerbitkan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010 yang menggantikan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 mengenai isi dan hal yang sama. Standar Akuntansi Pemerintahan tahun 2021 terdiri dari 17 (tujuh belas) pernyataan, yang salah satunya yaitu Pernyataan Standar Akuntansi (PSAP) Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), aset tetap adalah “Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan hanya untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum”. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya. Informasi aset dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan dan potensi ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga dari informasi tersebut masyarakat dapat menilai berbagai hal, misalnya seberapa menarik melakukan investasi di wilayah tersebut terkait dengan keamanan berinvestasi serta potensi keuntungan yang biasa didapat, seberapa besar kemandirian keuangan pemerintah daerah dan sebagainya (Sumardi 2016).

Penelitian terkait aset tetap dan permasalahan masih banyak dilakukan baik di sektor privat maupun sektor publik dikarenakan masih banyak yang ingin meneliti bagaimana cara suatu OPD atau instansi menyajikan laporan keuangan dengan berlandaskan pada PSAP 07 ataupun Peraturan Pemerintah yang terkait. Salah satu penelitian yang membahas terkait aset tetap yaitu Regel dan Manossoh (2018) yang meneliti tentang penerapan aset tetap di Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa untuk pengakuan, pengukuran, penghentian dan pelepasan, dan pengungkapan sudah sesuai dengan PSAP 07. Tetapi untuk penilaian aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara dilakukan penyusunan neraca namun hanya memakai penilai dari sudut pegawai pada bagian umum bidang aset dan belum memakai penilai

independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset sehingga masih terdapat aset yang dianggap hilang yang tidak tercatat pada daftar aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan pada penyusutan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Utara untuk akumulasi penyusutan sebenarnya tidak dikelola sendiri melainkan hanya memakai aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang dikelola oleh Badan Pemeriksa Keuangan-Badan Milik Daerah (BPK-BMD). Selanjutnya penelitian menurut Safitri (2017) yang melakukan penelitian terkait Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap berdasarkan PSAP 07 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur periode tahun 2011-2014 dengan hasil penelitian yaitu pengakuan, pengukuran, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan pada periode tahun 2011-2014 telah sesuai dengan PSAP No 07, namun untuk penyusutan aset tetap baru dilakukan pada periode tahun 2014. Terkait aset tetap yang sering timbul akan memberikan dampak terhadap pengelolaan aset tetap pada pemerintah. Permasalahan yang dimaksud diantaranya yaitu aset tetap yang belum tercatat dalam daftar aset tetap dan belum memiliki harga perolehan yang dianggap wajar, pencatatan aset tetap yang belum terinci, keberadaan dan kondisi aset tetap masih diragukan, dan kesulitan dalam menentukan umur manfaat.

Dikutip dari Bisnis.com (2019), Sekretariat Daerah Kota Palembang meminta sinkronisasi aset kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang guna menghindari adanya penggelapan aset. Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa menilai keberadaan aset yang dimiliki Pemerintah Kota Palembang belum sinkron dengan fakta di lapangan. BPKAD diperintahkan untuk membentuk tim khusus yang bertugas untuk mencatat sekaligus mensinkronkan kenyataannya di lapangan. Tim khusus yang dibentuk terdiri dari BPKAD, Inspektorat, PolPP dan bidang hukum. Pengelolaan aset wajib menertibkan aset, sebab Pemerintah Kota Palembang sendiri memiliki aset tetap total sebesar Rp14 triliun.

Dalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyebutkan tujuan dari Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah (BPKAD) yaitu membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan kota. Susunan organisasi BPKAD terdiri atas Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi, dan Bidang Pengelolaan Aset Daerah. BPKAD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah. Pengelolaan keuangan dan aset tetap daerah dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang memiliki aset tetap sebesar :

**Tabel 1.1**  
**Kenaikan/Penurunan Aset Tetap pada BPKAD Kota Palembang**

Keterangan	Nilai
Per 31 Desember 2020	Rp13.663.235.904.310,85
Per 31 Desember 2021	Rp14.543.531.343.132,58
Kenaikan/Penurunan =	$\frac{\text{Rp14.543.531.343.132,58}}{\text{Rp13.663.235.904.310,85}} \times 100\%$

Sumber : Laporan Keuangan Aset Tetap pada BPKAD

Dari Tabel 1.1 terlihat bahwa saldo Aset Tetap Pemerintah Kota Palembang per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp14.543.531.343.132,58 terjadi kenaikan sebesar Rp880.295.438.821,73 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp13.663.235.904.310,85 atau jika dipersentasekan menjadi 6.44%. Data tersebut telah diolah Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah dan tercatat dalam laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah.

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan diatas, penulis mengambil judul penelitian yaitu “**Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP 07 (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang)**”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas bahwa Sekretariat Daerah Kota Palembang meminta sinkronisasi kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Palembang karena keberadaan aset yang dimiliki Pemerintah Kota Palembang belum sinkron dengan fakta di lapangan. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Aset Tetap berdasarkan PSAP 07 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang meliputi Klasifikasi Aset Tetap, Pengakuan Aset Tetap, Pengukuran Aset Tetap, Penilaian Aset Tetap, Pengungkapan Aset Tetap, Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap, dan Penyusutan Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang?

### **1.3. Batasan Masalah**

Agar penelitian terfokus dan tidak meluas, maka peneliti memberikan Batasan masalah terkait penerapan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP 07 meliputi klasifikasi aset tetap, pengakuan aset tetap, penilaian aset tetap, pengukuran aset tetap, penghentian dan pelepasan aset tetap, pengungkapan aset tetap serta penyusutan aset tetap. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang tahun 2021.

### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

#### **1.4.1 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap berdasarkan PSAP 07 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Penerapan Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang sudah sesuai dengan PSAP 07.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Klasifikasi Aset Tetap, Pengakuan Aset Tetap, Pengukuran Aset Tetap, Penilaian Aset Tetap, Pengungkapan Aset Tetap, Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap, dan Penyusutan Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

#### **1.4.2 Manfaat Penulisan**

Manfaat dari penulisan ini sebagai berikut:

1. Dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai Penerapan Akuntansi Aset Tetap berdasarkan PSAP 07 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang agar tetap menerapkan PSAP 07 maupun kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan dalam Penerapan Akuntansi Aset Tetap.
3. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi terutama Penerapan Akuntansi Aset Tetap berdasarkan PSAP 07 dan juga sebagai bahan pengayaan perpustakaan khususnya bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang berminat dengan topik yang sama.

